



PUTUSAN
Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 04 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha toko bangunan, bertempat tinggal di Jl. Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 06 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha depot kayu, bertempat tinggal di rumah adik kandung yang bernama Endang di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 2 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2002, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/IX/2002, tertanggal 09 September 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama Maharani Lovia, lahir pada tanggal 16 Maret 2003, dan Nizar Fianza Dwita, lahir pada tanggal 16 Februari 2009, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, dan sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui siapa nama wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat dan juga dari kabar berita masyarakat;

2. Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat, uang yang Tergugat dapatkan dari bekerja tidak sepenuhnya Tergugat berikan kepada Penggugat melainkan Tergugat simpan sendiri;

3. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan Tergugat masih saja memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, yakni wanita yang bernama Sukma Dewi warga Kecamatan Padang Jaya, yang tinggal

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang Hazairin Kelurahan Gunung Alam, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat serta Penggugat sudah pernah menemui wanita yang bernama Sukma Dewi tersebut, bahkan Penggugat sudah sering melihat Tergugat dengan wanita tersebut sedang bernesraan, selain dari pada itu masalah uang hasil usaha depot kayu milik Penggugat dan Tergugat tidak jelas peruntukannya dan semua uang tersebut Tergugat yang simpan dan Tergugat pakai untuk keperluan Tergugat sendiri,

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dibagian tangan dan badan hingga meninggalkan bekas lebam, selain dari pada itu Tergugat juga mengancam ingin membunuh Penggugat apabila Penggugat menceraikan Tergugat, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Endang di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jl. Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal itu telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua dan ketiga Penggugat tidak lagi datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan pada sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Penggugat telah tidak datang

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadap ke persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis berpendapat Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 H, oleh kami Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Jawahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti ,

dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
5.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp.	491.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)